



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 199 TAHUN 2016 TENTANG
PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan dari cemaran biologis, fisik dan kimiawi serta penyebaran penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan penular rabies, maka perlu dilakukan larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan;
- b. bahwa untuk mengatur larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Tahun 47);
9. Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75028);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 199 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75028) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
7. Suku Dinas adalah unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Peternakan.
11. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Kesejahteraan Hewan adalah segala yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
13. Hewan Penular Rabies selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan rabies.
14. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.

15. Surat Keterangan Vaksinasi adalah surat keterangan dari Dokter Hewan Berwenang/Dokter Hewan Praktik mengenai Vaksinasi Rabies.
16. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Negara atau Wilayah bebas Rabies adalah negara atau wilayah dalam suatu negara telah dinyatakan bebas Rabies oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan *World Organization of Animal Health* (WOAH).
18. Wilayah atau Daerah bebas Rabies di Indonesia adalah suatu area tertentu baik yang bersifat administratif maupun berupa pulau atau gugusan pulau yang telah dinyatakan bebas Rabies oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
19. Vaksinasi Rabies adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan virus Rabies.
20. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap HPR yang diserahkan ke rumah observasi untuk didiagnosa penyakit Rabies.
21. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang/dokter hewan praktik di negara atau daerah asal yang memuat status kesehatan hewan seperti sejarah vaksinasi, pengobatan, perawatan dan lain-lain yang menyangkut status kesehatan hewan yang akan dikirim atau dilalulintaskan.
22. *Microchip* adalah chip komputer berukuran sangat kecil yang memiliki nomor identifikasi yang telah terprogram didalamnya dan terbungkus oleh material yang biokompatibel.
23. Petugas kesehatan hewan adalah petugas teknis kesehatan hewan yang telah dilatih untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis).
24. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

25. Hewan Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada dihabitatnya untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
26. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil Pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dan acuan bagi aparat pelaksana dan setiap orang/badan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dan kesehatan manusia dari bahaya penyakit/penular Rabies.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis HPR;
- b. pemilik dan/atau pemelihara;
- c. pemasukan, penampungan, dan pengeluaran HPR;
- d. tata cara Observasi HPR dan pelaporan kasus gigitan HPR;
- e. pemeliharaan dan vaksinasi HPR
- f. pemasangan *Microchip* pada HPR; dan
- g. larangan perdagangan HPR untuk Pangan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. anjing;
- b. kucing;
- c. kera;
- d. kelelawar;
- e. musang; dan/atau
- f. hewan sebangsanya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penampungan HPR

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penampungan HPR di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 10 dihapus.
7. Pasal 11 dihapus.
8. Pasal 12 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pembiakan HPR di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 20 dihapus.
11. Pasal 21 dihapus.
12. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

LARANGAN PERDAGANGAN HPR

UNTUK PANGAN

13. Pasal 27 dihapus.
14. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjualbelikan untuk tujuan Pangan:

- a. HPR dalam bentuk hewan hidup; dan/atau
- b. produk HPR berupa daging dan/atau produk lainnya baik mentah maupun sudah diolah.

Pasal 27B

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas/Suku Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan keterampilan teknis pemeliharaan, pengetahuan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan bagi para pemilik dan/atau pemelihara HPR.
- (2) Walikota dan Suku Dinas menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat terkait larangan perdagangan HPR untuk Pangan serta melaporkan kepada Dinas/Suku Dinas apabila ditemukan usaha perdagangan HPR untuk Pangan diwilayahnya.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian terhadap larangan perdagangan HPR untuk Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dan larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B, dilaksanakan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau perangkat daerah terkait sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Pengendalian HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik dan/atau pemeliharanya, HPR yang tidak divaksin, dan tidak menggunakan *Microchip* dilakukan secara koordinatif oleh Kepala Dinas dan secara operasional dilaksanakan oleh para Kepala Suku Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Suku Dinas dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan instansi terkait.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan HPR.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. penyitaan HPR.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. penyitaan HPR.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berjenis anjing berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. penyitaan anjing oleh petugas.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A , dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan HPR dan/atau produk HPR;
 - c. penutupan tempat kegiatan jual beli; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan HPR dan/atau produk HPR; dan/atau
 - c. penutupan tempat kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR.
17. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan dengan tahapan:
- a. Apabila ditemukan pelanggaran larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan diberikan:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) penyitaan HPR untuk dilakukan Observasi, jika ditemukan HPR yang menunjukkan gejala Rabies.

- b. apabila mengulangi pelanggaran larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR yang diperjualbelikan;
 - c. apabila masih mengulangi pelanggaran larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan setelah dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR yang diperjualbelikan sebagaimana dimakud pada huruf b, maka dilakukan penutupan tempat kegiatan jual beli HPR dan/atau produk HPR; dan
 - d. apabila tahapan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c masih terulang, dilakukan pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dilakukan dengan tahapan:
- a. apabila ditemukan pelanggaran larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan diberikan:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) penyitaan HPR untuk dilakukan Observasi, jika ditemukan HPR yang menunjukkan gejala Rabies.
 - b. apabila mengulangi pelanggaran larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR; dan
 - c. apabila masih mengulangi pelanggaran larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan setelah dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR sebagaimana dimakud pada huruf b, maka dilakukan penutupan tempat kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIII A dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

PENDANAAN

Pasal 29B

Pendanaan pelaksanaan pengendalian HPR dalam Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 72017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009